

PERATURAN LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA  
SEKTOR JASA KEUANGAN  
NOMOR 03 TAHUN 2025

TENTANG  
MEDIATOR DAN ARBITER

PENGURUS LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA  
SEKTOR JASA KEUANGAN

- 
- Menimbang : a. bahwa Mediasi dan Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang disediakan oleh LAPS SJK atas sengketa di sektor jasa keuangan untuk memperoleh penyelesaian yang berkeadilan;
- b. bahwa penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan Arbitrase dimaksud didasarkan atas prinsip aksesibilitas, keadilan, efisiensi dan efektifitas guna meningkatkan kepercayaan konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan terhadap penyelesaian sengketa oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan;
- c. bahwa agar penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan Arbitrase dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut di atas, diperlukan Mediator dan Arbiter yang kompeten dan unggul dalam bidangnya serta bebas dari benturan kepentingan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menyempurnakan Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan tentang Mediator dan Arbiter.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6599);
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62);
5. Anggaran Dasar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 14 Tanggal 24 November 2020, dibuat oleh Notaris Kristanti Suryani, S.H., MKN. pengganti dari Notaris Fathiah Helmi, S.H., sebagaimana yang telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. NOMOR AHU-0011070.AH.01.07. TAHUN 2020 Tanggal 30 November 2020 dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan tanggal 10 Desember 2020).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN TENTANG MEDIATOR DAN ARBITER

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat LAPS SJK adalah lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan.
2. Sengketa adalah perselisihan antara Konsumen dengan PUJK yang telah melalui proses penyelesaian pengaduan oleh PUJK.
3. Konsumen adalah setiap pihak yang memiliki dan/atau memanfaatkan produk dan/atau layanan yang disediakan PUJK.
4. Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat PUJK adalah:
  - a. LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, dan/atau pengelolaan dana di sektor jasa keuangan; dan
  - b. pelaku usaha jasa keuangan lainnya, baik yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
5. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
6. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses

perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.

7. Mediator adalah pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian Sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian.
8. Pihak atau Para Pihak adalah subjek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik.
9. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu Sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh Para Pihak yang bersengketa.
10. Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh Para Pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh LAPS SJK, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui Arbitrase.
11. Daftar Mediator LAPS SJK adalah daftar yang memuat nama Mediator yang telah diangkat oleh Pengurus sebagai Mediator LAPS SJK yang dapat menyelesaikan sengketa di LAPS SJK.
12. Daftar Arbiter LAPS SJK adalah daftar nama Arbiter yang telah diangkat oleh Pengurus sebagai Arbiter LAPS SJK yang dapat menyelesaikan Sengketa di LAPS SJK.
13. Co-Mediator adalah Mediator tambahan yang ditunjuk oleh LAPS SJK untuk membantu Mediator dalam Mediasi.
14. Mediator Internal adalah pegawai LAPS SJK yang ditunjuk oleh Pengurus sebagai Mediator untuk membantu Para Pihak dalam proses Mediasi Sengketa Nilai Kecil.
15. Pengurus adalah organ yang melakukan fungsi pengurusan LAPS SJK untuk kepentingan LAPS SJK sesuai maksud dan tujuan LAPS SJK serta mewakili LAPS SJK baik

di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

16. Arbiter Tidak Tetap adalah Arbiter yang namanya tidak tercantum dalam Daftar Arbiter LAPS SJK namun diangkat oleh Pengurus untuk memberikan putusan hanya untuk Sengketa tertentu.
17. Sengketa Nilai Kecil adalah sengketa yang dikategorikan oleh LAPS SJK sebagai sengketa yang dibebaskan dari biaya Mediasi berdasarkan batasan sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan LAPS SJK mengenai biaya.
18. Kode Etik adalah pedoman etika perilaku yang berlaku bagi Mediator, Arbiter, Co-Mediator, Mediator Internal dan Arbiter Tidak Tetap LAPS SJK.
19. Anggaran Dasar adalah seperangkat aturan yang mengatur kehidupan lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan sebagai sebuah perkumpulan berbadan hukum dan hubungannya dengan para Anggota, Pengawas, Pengurus, Sidang Etik dan para Mediator dan Arbiter untuk terselenggaranya tertib organisasi sebagaimana termaktub dalam akta pendirian LAPS SJK.
20. Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan Jumat pada kalender nasional yang berlaku di Indonesia kecuali oleh pemerintah ditetapkan sebagai libur nasional, hari libur fakultatif yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, atau cuti bersama.
21. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
22. Rapat Umum Anggota adalah Rapat Umum Anggota

LAPS SJK sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

23. Pengawas adalah organ pada LAPS SJK yang berperan untuk melakukan fungsi pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan pengelolaan LAPS SJK.
24. Sidang Etik adalah persidangan yang diselenggarakan oleh komite etik untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Mediator, Arbiter, Co-Mediator, Mediator Internal dan/atau Arbiter Tidak Tetap LAPS SJK.

#### Pasal 2

- (1) Mediator yang dapat ditunjuk dalam Mediasi di LAPS SJK merupakan:
  - a. Mediator yang tercantum dalam Daftar Mediator LAPS SJK;
  - b. Co-Mediator; dan/atau
  - c. Mediator Internal.
- (2) Arbiter yang dapat ditunjuk dalam Arbitrase di LAPS SJK merupakan:
  - a. Arbiter yang tercantum dalam Daftar Arbiter LAPS SJK;
  - b. Arbiter Tidak Tetap.

### BAB II

#### PERSYARATAN MEDIATOR DAN ARBITER

#### Pasal 3

- (1) Mediator dan/atau Arbiter LAPS SJK wajib memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Indonesia;

- b. cakap melakukan tindakan hukum;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun;
- e. berpendidikan sekurang-kurangnya S-1 atau sederajat;
- f. memiliki pengalaman di sektor jasa keuangan dalam bidang keahliannya, paling sedikit 15 (lima belas) tahun;
- g. memahami peraturan perundang-undangan sesuai bidang keahliannya;
- h. memahami peraturan perundang-undangan mengenai Mediasi, Arbitrase, dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya;
- i. memiliki reputasi yang baik di masyarakat;
- j. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian akibat melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau pedoman perilaku sesuai bidang keahliannya;
- k. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana atas suatu kejahatan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- l. tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan;
- m. tidak termasuk dalam daftar orang yang tidak boleh melakukan tindakan tertentu di bidang keahliannya;
- n. bukan hakim, jaksa, panitera, dan pejabat peradilan lainnya;
- o. bukan anggota lembaga tinggi negara;
- p. bukan pejabat atau pegawai Otoritas Jasa Keuangan, badan pemerintahan atau otoritas sektor lainnya;
- q. bukan komisaris, direksi atau pegawai *Self Regulatory Organization* di sektor jasa keuangan.

(2) Calon Mediator LAPS SJK harus memenuhi persyaratan khusus, yakni telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi Mediator yang dibuktikan dengan sertifikat

Mediator yang dikeluarkan oleh lembaga yang memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung atau lembaga lain di luar negeri.

- (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), pertimbangan tambahan bagi Pengurus dalam mengangkat calon Mediator dan/atau Arbiter LAPS SJK, antara lain:
- a. memiliki pengalaman mengikuti Mediasi dan/atau Arbitrase di dalam atau di luar negeri dalam kedudukan sebagai Mediator dan/atau Arbiter atau kuasa hukum Pihak yang bersengketa;
  - b. menjabat sebagai Mediator dan/atau Arbiter pada lembaga Mediasi, lembaga Arbitrase, atau lembaga alternatif penyelesaian Sengketa lainnya di dalam atau di luar negeri; dan/atau
  - c. memiliki sertifikat keahlian profesi Arbiter dari lembaga pelatihan yang terpercaya, di dalam atau di luar negeri.

#### Pasal 4

- (1) Mediator Internal wajib memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:
- a. Warga Negara Indonesia;
  - b. cakap melakukan tindakan hukum;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
  - e. berpendidikan sekurang-kurangnya S-1 atau sederajat;
  - f. berstatus sebagai pegawai tetap LAPS SJK dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun di LAPS SJK;
  - g. memahami peraturan perundang-undangan sesuai

bidang keahliannya;

- h. memahami peraturan perundang-undangan mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
  - i. memiliki reputasi yang baik di kantor dan masyarakat;
  - j. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian akibat melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau pedoman perilaku sesuai bidang keahliannya;
  - k. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana atas suatu kejahatan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
  - l. memiliki sertifikat keahlian profesi Mediator dari lembaga pelatihan yang terpercaya, di dalam atau di luar negeri.
- (2) Mediator Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan khusus, yakni mendapatkan rekomendasi dari Pengurus yang tertuang dalam Surat Keputusan Pengurus.
- (3) Dalam hal dipandang perlu, Pengurus dapat menunjuk pegawai LAPS SJK sebagai Mediator Internal dengan mengesampingkan persyaratan umum sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf d.

#### Pasal 5

- (1) Co-Mediator dapat ditunjuk atas usulan LAPS SJK, Mediator, Pemohon dan/atau Termohon.
- (2) Penunjukan Co-Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:
- a. Mediasi melibatkan banyak pihak (*multi parties*);
  - b. sengketa merupakan transaksi lintas-batas (*cross-border transaction*);
  - c. sengketa merupakan transaksi atau produk *hybrid* antara satu bidang keuangan dengan bidang keuangan lainnya;

- d. menghilangkan hambatan kultural, sektoral dan psikologis yang mungkin ada dalam perundingan Mediasi;
  - e. mengurangi potensi *deadlock*; atau
  - f. alasan lainnya yang wajar.
- (3) Penunjukan Co-Mediator dilakukan atas persetujuan Pemohon, Termohon dan Mediator, dari Daftar Mediator LAPS SJK atau Mediator Internal yang dituangkan dalam Surat Keputusan Pengurus.

#### Pasal 6

- (1) Pemohon dan/atau Termohon dapat mengusulkan kepada Pengurus untuk mengangkat Arbiter Tidak Tetap dengan syarat:
- a. belum terdapat Arbiter dalam Daftar Arbiter LAPS SJK yang memiliki keahlian mengenai sengketa yang dimohonkan penyelesaiannya oleh Pemohon dan/atau Termohon; dan
  - b. mendapat persetujuan dari LAPS SJK.
- (2) Terhadap Arbiter Tidak Tetap yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (4).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan Arbiter Tidak Tetap ditetapkan oleh LAPS SJK.

### BAB III

## MEKANISME PENDAFTARAN DAN PENGANGKATAN MEDIATOR DAN ARBITER

#### Pasal 7

- (1) Mekanisme pendaftaran Mediator dan/atau Arbiter LAPS SJK didahului dengan penyerahan dokumen

oleh calon Mediator dan/atau Arbiter LAPS SJK yang terdiri dari daftar riwayat hidup beserta fotokopi dokumen-dokumen pendukungnya, serta pernyataan yang berisi:

- a. kebenaran informasi atau keterangan yang ada dalam daftar riwayat hidupnya;
  - b. keabsahan dari dokumen-dokumen pendukung;
  - c. kesediaan untuk mematuhi Anggaran Dasar dan Peraturan LAPS SJK;
  - d. kesediaan untuk mematuhi Kode Etik Mediator dan Arbiter;
  - e. kesediaan untuk mengikuti kegiatan yang akan diselenggarakan oleh LAPS SJK dalam rangka peningkatan kapasitas Mediator dan Arbiter;
  - f. kesediaan untuk menjaga integritas diri dan profesionalitas sebagai Mediator dan Arbiter;
  - g. bersedia menandatangani surat keterangan untuk selalu mematuhi Kode Etik dan pakta integritas.
- (2) Pengurus melakukan wawancara atas kemampuan dan kepatutan terhadap calon Mediator dan/atau Arbiter LAPS SJK dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap.
- (3) Calon Mediator dan/atau Arbiter LAPS SJK diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus LAPS SJK.
- (4) Pengangkatan seseorang sebagai Mediator dan/atau Arbiter LAPS SJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat tetap untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (5) LAPS SJK dapat melakukan peninjauan kembali terhadap Mediator dan/atau Arbiter LAPS SJK dalam hal terdapat kondisi sebagai berikut:
- a. meninggal dunia;

- b. berhalangan tetap;
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
- d. tidak memenuhi pernyataan yang telah dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
- e. dikenakan sanksi pencabutan karena pelanggaran Kode Etik.

#### BAB IV

#### DAFTAR MEDIATOR DAN ARBITER

##### Pasal 8

- (1) LAPS SJK menetapkan Daftar Mediator LAPS SJK dan Daftar Arbiter LAPS SJK, serta memublikasikannya pada laman LAPS SJK dengan memuat informasi singkat mengenai riwayat hidup dan bidang keahlian dari masing-masing Mediator dan Arbiter LAPS SJK.
- (2) Daftar Mediator LAPS SJK dan Daftar Arbiter LAPS SJK bersifat terbuka untuk umum dan diperbarui oleh Pengurus setiap 3 (tiga) tahun atau setiap kali ada perubahan.
- (3) Mediator dan/atau Arbiter yang tercantum dalam Daftar Mediator LAPS SJK dan/atau Daftar Arbiter LAPS SJK wajib mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh LAPS SJK dalam rangka peningkatan kapasitas Mediator dan/atau Arbiter LAPS SJK.

##### Pasal 9

- (1) LAPS SJK akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap komitmen dan kepatuhan Mediator dan/atau Arbiter yang tercantum dalam Daftar Mediator LAPS SJK dan/atau Daftar Arbiter LAPS SJK.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- menjadi pertimbangan Pengurus untuk memberhentikan atau mengangkat kembali Mediator dan/atau Arbiter.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi Mediator dan Arbiter ditetapkan oleh LAPS SJK.

## BAB V

### HAK DAN KEWAJIBAN MEDIATOR DAN ARBITER

#### Pasal 10

Mediator, Co-Mediator, Arbiter dan/atau Arbiter Tidak Tetap yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa melalui Mediasi dan/atau Arbitrase di LAPS SJK berhak memperoleh honorarium sebagaimana diatur dalam ketentuan internal LAPS SJK.

#### Pasal 11

- (1) Mediator dan Arbiter LAPS SJK wajib untuk:
- a. mematuhi Anggaran Dasar dan Peraturan LAPS SJK;
  - b. mematuhi Kode Etik;
  - c. mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi Mediator dan/atau Arbiter yang diselenggarakan oleh LAPS SJK; dan
  - d. mematuhi ketentuan lainnya terkait Mediator dan Arbiter yang ditetapkan oleh LAPS SJK.
- (2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diatur dalam Peraturan LAPS SJK tentang Kode Etik.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan bagi Arbiter Tidak Tetap.
- (4) Pelanggaran terhadap Kode Etik akan diperiksa oleh Sidang Etik menurut prosedur acara yang tertuang dalam Peraturan LAPS SJK tentang Kode Etik.

Pasal 12

- (1) Mediator, Arbiter, Co-Mediator, Mediator Internal, serta Arbiter Tidak Tetap yang terlibat dalam penyelesaian sengketa melalui penyelesaian Sengketa di LAPS SJK harus memastikan bahwa dirinya tidak memiliki Benturan Kepentingan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan LAPS SJK mengenai Benturan Kepentingan.

BAB IV

SANKSI

Pasal 13

- (1) Mediator, Co-Mediator, Mediator Internal, Arbiter dan/atau Arbiter Tidak Tetap yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan/atau Pasal 11, dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pemberhentian sementara status sebagai Mediator, Arbiter, Mediator Internal atau Arbiter Tidak Tetap LAPS SJK; atau
  - c. pemberhentian status sebagai Mediator, Arbiter, Mediator Internal atau Arbiter Tidak Tetap LAPS SJK.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil keputusan dari Sidang Etik dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LAPS SJK, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau huruf c dapat dikenakan dengan atau tanpa

didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

- (4) Dalam hal Mediator, Co-Mediator, Mediator Internal, Arbiter atau Arbiter Tidak Tetap LAPS SJK dijatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) maka yang bersangkutan tidak dapat bertindak sebagai Mediator, Co-Mediator, Mediator Internal atau Arbiter atas sengketa yang sedang ditanganinya, serta harus segera diberhentikan atau diganti.

## BAB VII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal Mediator dan/atau Arbiter LAPS SJK diangkat oleh Rapat Umum Anggota sebagai Pengawas atau Pengurus sesuai ketentuan Anggaran Dasar maka statusnya sebagai Mediator dan/atau Arbiter LAPS SJK akan menjadi non-aktif.
- (2) Jika pada saat pengangkatan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, Mediator dan/atau Arbiter LAPS SJK yang bersangkutan tengah menangani Mediasi atau Arbitrase di LAPS SJK maka yang bersangkutan tetap dapat melanjutkan tugasnya sebagai Mediator atau Arbiter pada perkara tersebut sampai dengan selesai.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

- (1) Pada saat Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan ini mulai berlaku,

Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Nomor: PER-04/LAPS-SJK/I/2021 tentang Mediator dan Arbiter dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 01 Oktober 2025

KETUA LEMBAGA ALTERNATIF  
PENYELESAIAN SENGKETA  
SEKTOR JASA KEUANGAN

Ttd

SUTARDJO